



PUTUSAN

Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Ab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK 740115902XXXXX, TTL Ambon, 19 Februari 1975, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, No Hp. 0813-98XX-XXXX, Alamat Kelurahan Waihaong, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat

melawan

Tergugat, NIK--, TTL Parigi, 18 Februari 1963, Umur 57 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kelurahan Waihaong, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon sebagai selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 23 Maret 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, dengan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Ab, tanggal 23 Maret 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 Januari 1995, Penggugat dan Tergugat melangsungkan Pernikahan di Ambon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusaniwe, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No: 28/28/1/1995, tertanggal 03 Mei 2016;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah keluarga Penggugat yang berada di selama kurang lebih 7 tahun kemudian pindah ke Waihaong dan menetap sampai sekarang;

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah di karuniai 4 orang anak yang bernama masing-masing;

- **Anak I**, Perempuan, Umur 24 Tahun;
- **Anak II**, Laki-laki, Umur 20 Tahun;
- **Anak III**, Laki-laki, Umur 18 Tahun;
- **Anak IV**, Laki-laki, Laki-laki, Umur 7 Tahun;

dan ke empat anak tersebut di bawah asuhan Penggugat;

4. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik dan harmonis namun setelah 3 Tahun menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:

- a. Tergugat tidak memberikan nafkah Tergugat selalu berharap dari penghasilan Penggugat;
- b. Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- c. Tergugat jarang pulang rumah dan apabila pertengkaran terjadi Tergugat sering memukul Penggugat;
- d. Tergugat adalah seorang suami yang tidak bertanggung jawab dan tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri.

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat Penggugat selalu bersabar dan selalu memberikan Tergugat kesempatan untuk berubah namun usaha Penggugat sia-sia Tergugat tidak pernah berubah;
6. Bahwa puncak pada tahun 2013 Pengugat dan Tergugat bertengkar hebat dikarenakan Pengugat pada saat itu baru selesai bersalin anak yang ke 4, Pengugat meminta uang dari Tergugat namun Tergugat tidak memberikan malah membentak Penggugat sampai menampar Penggugat langsung Tergugat keluar dari rumah saat ini sudah pisah ranjang kurang lebih 7 tahun terhitung dari tahun 2013 sampai sekarang, dan selama itu pula Pengugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya Suami Istri;
7. Bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut di atas, penggugat merasa bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk di pertahankan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahma tidak mungkin dapat diwujudkan dan hal tersebut membuat Penggugat bertekad mengajukan Gugatan Perceraian ini kepada Pengadilan Agama Ambon agar bisa bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Ambon, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat atas Penggugat ;

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Ab yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah No.28/28/II/1995, tertanggal 03 Mei 2016 Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. bermetrai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P-1);

B. Saksi:

- 1, Saksi I, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Waihaong, Kec Nusaniwe di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai Adik Kandung dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama;
 - **Anak I**, Perempuan, Umur 24 Tahun;
 - **Anak II**, Laki-laki, Umur 20 Tahun;
 - **Anak III**, Laki-laki, Umur 18 Tahun;
 - **Anak IV**, Laki-laki, Laki-laki, Umur 7 Tahun;

dan keempat anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah Tergugat selalu berharap dari penghasilan Penggugat, Tergugat memiliki wanita idaman lain, Tergugat jarang pulang rumah dan apabila pertengkaran terjadi Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat adalah seorang suami yang tidak bertanggung jawab dan tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 tahun dihitung dari tahun 2013 sampai sekarang,
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya bersabar dan mau rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

C. Sumpah Suplatoir :

- Bahwa Penggugat mengangkat sumpah suplatoier atau sumpah penguat dengan menyatakan Sbb :

“ Demi Allah saya menyatakan bahwa semua keterangan yang disampaikan saya dalam surat gugatan adalah keterangan yang benar dan bukan merupakan suatu rekayasa”

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Ab yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu timbul pertengkaran secara terus menerus kerenanya Penggugat mohon supaya dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 28/28/1/1995, tertanggal 03 Mei 2016 Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. bermetrai cukup dan cocok dengan aslinya bukti tersebut merupakan akta otentik, dimana isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status keabsahan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Bukti P1 telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Ab



Menimbang bahwa Penggugat telah menghadirkan satu orang saksi yang pokoknya memberikan keterangan Penggugat dan Tergugat selalu timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah Tergugat selalu berharap dari penghasilan Penggugat, Tergugat memiliki wanita idaman lain, Tergugat jarang pulang rumah dan apabila pertengkaran terjadi Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat adalah seorang suami yang tidak bertanggung jawab dan tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri,

Menimbang bawah keterangan saksi tersebut diperoleh dari apa, yang dilihat sendiri dan didengar sendiri keterangan mana telah memenuhi syarat materiil dan formil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang bawah Bahwa Penggugat telah mengangkat sumpah suplatoier atau sumpah penguat dengan menyatakan Sbb :

“ Demi Allah saya menyatakan bahwa semua keterangan yang disampaikan saya dalam surat gugatan adalah keterangan yang benar dan bukan merupakan suatu rekayasa”

Menimbang bawah sumpah Suplatoir sebagai pelengkap alat bukti untuk melengkapi nilai alat bukti menjadi sekurang kurang dua alat bukti karenanya sumpah tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama:
 - **Anak I**, Perempuan, Umur 24 Tahun;
 - **Anak II**, Laki-laki, Umur 20 Tahun;
 - **Anak III**, Laki-laki, Umur 18 Tahun;

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Ab



- **Anak IV**, Laki-laki, Laki-laki, Umur 7 Tahun;

dan keempat anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah Tergugat selalu berharap dari penghasilan Penggugat, Tergugat memiliki wanita idaman lain, Tergugat jarang pulang rumah dan apabila pertengkaran terjadi Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat adalah seorang suami yang tidak bertanggung jawab dan tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 tahun terhitung dari tahun 2013 sampai sekarang,
5. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dengan adanya Kutipan Akta Nikah dari Penggugat dan Tergugat maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah vide pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sangat sulit untuk ditukunkan merupakan salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat selama 7 (tujuh) Tahun tidak tinggal bersama dan telah berpisah tempat tinggal sampai putusan ini di jatuhkan telah menunjukkan adanya kehilangan rasa cinta dan kasih sayang antara Penggugat dan

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 (satu) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 Rbg, Gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, dan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H.M.Syaukany, M.HI. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Hj. Sitty Patty, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H.M.Syaukany, M.HI.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Sitty Patty, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp500.000,00
4. PNBP Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp.20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)